



UNIVERSITAS  
INDONESIA



PUSAT KAJIAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
CENTER ON CHILD PROTECTION

## **AMICUS CURIAE**

### **MEMPERLUAS PASAL KESUSILAAN DALAM KUHP AKAN MENCEDERAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

Dalam Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut “KUHP”) *juncto* Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 284 ayat (1) sampai dengan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

**DIAJUKAN OLEH PUSAT KAJIAN PERLINDUNGAN ANAK  
UNIVERSITAS INDONESIA (PUSKAPA)**

**September 2016**

## **IDENTITAS DAN KEPENTINGAN *AMICUS CURIAE***

*Amicus Curiae* ini disusun sebagai bentuk partisipasi publik terhadap proses penggalan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang dilakukan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".

Penyusun *Amicus Curiae* adalah Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). PUSKAPA adalah lembaga yang dibentuk pada April 2010 di Universitas Indonesia, melalui kerja sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Columbia University, dan BAPPENAS (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). Semua yang terlibat dalam pembentukan lembaga ini ingin berkontribusi dalam menutup kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan praktik perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia. PUSKAPA bekerja untuk membantu pembuat kebijakan meningkatkan akses anak-anak pada kesehatan, pendidikan, keadilan, dan perlindungan sosial. Kami melakukan penelitian untuk menghasilkan bukti ilmiah yang diperlukan untuk merumuskan solusi atas ketimpangan yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak, dan kami mendukung upaya-upaya perlindungan masyarakat yang paling rentan melalui advokasi kebijakan, rancangan program, uji coba, dan evaluasi. PUSKAPA juga berkomitmen untuk membangun kapasitas peneliti dan praktisi perlindungan anak melalui pendidikan, pelatihan tematik seputar metodologi dan program, dan program mentoring. Melalui semua itu, PUSKAPA berusaha secara konsisten menempatkan isu anak, keluarga, dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks kebijakan negara yang lebih luas seperti pembangunan ekonomi, perlindungan sosial dan hukum yang keberlanjutan. Bagi PUSKAPA, masalah perlindungan anak terlalu penting untuk dilaksanakan berdasarkan emosi dan bukannya bukti.

Penyertaan *Amicus Curiae* ini dilandasi kepentingan untuk ikut memajukan dan menegakkan nilai dan prinsip hak-hak anak yang telah menjadi hak dasar dalam Konstitusi Republik Indonesia, khususnya Pasal 28B ayat (2) UUD 1945: "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

## PENDAHULUAN

Pada bulan Juni 2016, Tim Advokasi Untuk Indonesia Beradab (Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti., M.Si., *et.al*) mengajukan permohonan pengujian materil terhadap sebagian frasa dan kata dalam Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) KUHP, Pasal 285 KUHP, dan Pasal 292 KUHP. Pemohon melihat bahwa beberapa perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan tidak dapat ditindak secara hukum karena pasal di dalam KUHP pada umumnya tidak dapat menjangkau penindakan kasus-kasus seperti zina di luar pernikahan, perkosaan kepada laki-laki, maupun cabul sesama jenis bagi pelaku yang sama-sama dewasa maupun dilakukan oleh anak-anak kepada anak-anak.

Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon, salah satunya dengan alasan bahwa aktivitas seksual di kalangan remaja dan anak-anak telah memberikan ancaman sosial yang serius bagi generasi penerus. Para Pemohon khawatir tentang keselamatan anak-anaknya, dan tentang potensi ancaman pada ketahanan keluarga yang merupakan landasan dari ketahanan nasional.

**PUSKAPA sepenuhnya sepakat bahwa melindungi masa depan anak dan keluarga adalah hal utama, tetapi justru karena itulah PUSKAPA berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon, khususnya pada perluasan Pasal 284 dan 292 KUHP, maka yang paling dirugikan adalah justru perlindungan anak dan keluarga.**

**PUSKAPA sepenuhnya setuju dengan permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 285 KUHP** karena pada dasarnya, pemerkosaan bisa saja terjadi pada siapa saja, oleh perempuan terhadap lelaki atau sebaliknya, baik dalam ikatan perkawinan ataupun tidak, atau terhadap sesama jenis kelamin. Sejalan dengan pendapat ini, PUSKAPA pernah menerbitkan usulan 11 langkah prioritas yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kekerasan seksual, di antaranya: perbaikan kualitas penegak hukum dan ketersediaan teknologi forensik yang memadai; ketersediaan perangkat pemeriksaan korban perkosaan di semua Puskesmas dengan tenaga kesehatan terlatih; penguatan mekanisme kewajiban melaporkan (*mandatory reporting*); meningkatkan ketersediaan informasi dan layanan kesehatan reproduksi komprehensif dan berkualitas; perbaikan kualitas riset ilmiah untuk memperkuat kebijakan; dan kelengkapan data dan informasi untuk memperkuat strategi pencegahan.

**Sementara terhadap permohonan Pemohon terkait Pasal 284 dan 292 KUHP, PUSKAPA menemukan argumen dan potensi yang justru tidak sejalan dengan upaya perlindungan anak yang selama ini tengah dibangun oleh Pemerintah Republik Indonesia.** *Amicus Curiae* ini mencantumkan 3 (tiga) alasan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk tidak menerima permohonan Pemohon terkait Pasal 284 dan 292 KUHP.

## PENDAPAT I:

### **PERLUASAN MAKNA PASAL 284 KUHP: MEMENJARAKAN JUTAAN ORANG TUA, MENELANTARKAN JUTAAN ANAK-ANAK INDONESIA**

Berdasarkan berkas Permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016, Pemohon mengajukan permohonan yang secara tidak langsung memperluas makna Pasal 284 KUHP menjadi sebagai berikut:

*“Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:*

*1a. seorang pria yang melakukan zina, b. seorang wanita yang melakukan zina;*

*2a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, b. seorang wanita yang turut serta melakukan perbuatan itu.”*

Perubahan Pasal 284 KUHP sesuai permohonan akan menjadi masalah karena: 1) “zina” diartikan sebagai hubungan seksual di luar ikatan **perkawinan**, 2) sementara “Perkawinan” menurut Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah:

#### *Pasal 1*

*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*

#### *Pasal 2*

- 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Merujuk pada dua pasal dalam UU Perkawinan, Perkawinan baru dapat dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Dengan menggunakan penafsiran sistematis, terjadinya zina sebagaimana dimaksud dalam permohonan perluasan Pasal 284 KUHP dapat dikenakan apabila tersangka/terdakwa tidak mencatatkan perkawinannya, karena perkawinan hanya bisa dibuktikan secara otentik melalui kepemilikan akta perkawinan dalam bentuk Buku Nikah (Islam) atau Akta Nikah (Kristiani, Hindu, Buddha, Konghuchu, dan aliran**

**kepercayaan) ataupun status menikah yang tercantum di dalam Kartu Keluarga.**

Sementara di Indonesia, **kepemilikan akta perkawinan masih sangat rendah**. Beberapa studi yang hasilnya diakui oleh Pemerintah sebagai absah (valid) menunjukkan temuan-temuan yang memprihatinkan. Studi yang dilakukan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di 17 provinsi pada tahun 2012 menemukan bahwa hanya setengah pasangan menikah yang memiliki akta perkawinan. Angka ini semakin memprihatinkan apabila pasangan tersebut berstatus miskin. Lebih dari separuh (55%) pasangan menikah di rumah tangga miskin yang tidak memiliki akta perkawinan. Temuan PUSKAPA tahun 2016 melalui studi representatif terhadap lebih dari 2,000 rumah tangga di tingkat Kecamatan di Provinsi Aceh, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, menemukan 41% pasangan menikah yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinannya. Lebih lagi, masih terdapat 20% pasangan menikah yang status perkawinannya tidak tercantum di dalam Kartu Keluarga mereka.

Kementerian Agama RI mencatat menerbitkan Buku Nikah untuk pasangan suami-istri muslim di Indonesia sebanyak sekitar 2 juta setiap tahunnya (Republika, 2014). Bila ini hanya setengah dari yang sebetulnya sudah menikah secara agama, maka ada sedikitnya 2 juta pasangan yang tidak tercatat secara hukum Negara setiap tahunnya.

**Dalam konteks permohonan perluasan makna Pasal 284 KUHP, apabila permohonan ini dikabulkan, maka jutaan pasangan menikah dan sudah berketurunan di Indonesia tetapi tidak memiliki bukti perkawinan tersebut di atas dapat dipidana.**

Penyebab rendahnya kepemilikan akta perkawinan ini adalah akibat jarak, biaya, dan rumitnya prosedur serta ketidaktahuan masyarakat sebagaimana diidentifikasi di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN yang merupakan dokumen visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI ini pun menegaskan bahwa **ketimpangan kepemilikan akta perkawinan merupakan cermin ketimpangan sosial ekonomi** karena sebagian besar mereka yang tidak tercatat perkawinannya adalah pasangan dari kelompok termiskin, tinggal di daerah terpencil, atau memiliki disabilitas sehingga terhalang aksesnya pada layanan publik di Indonesia.

**Dalam konteks permohonan perluasan makna Pasal 284 KUHP, apabila permohonan ini dikabulkan, maka Pasal ini hanya akan banyak berlaku tajam bagi kelompok masyarakat miskin, terpencil, dan mengalami disabilitas, orang-orang yang seharusnya paling kita lindungi.**

Selain jarak, biaya, dan rumitnya prosedur, diidentifikasi juga di dalam Permendagri 9/2016 dan RPJMN 2015-2019 bahwa **masyarakat sulit mendapatkan akta perkawinan karena sulitnya mendaftarkan aliran kepercayaan bagi penduduk yang menganut agama/kepercayaan yang belum diakui oleh negara.** Mendaftarkan agama/kepercayaan perlu dilakukan berdasarkan prosedur yang terdapat di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri (Peraturan Bersama No. 43/2009) dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Peraturan Bersama No. 41/2009) tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peraturan tersebut mencantumkan 14 persyaratan sebagai berikut:

1. Akte pendirian yang dibuat oleh Notaris;
2. Program kerja ditandatangani ketua dan sekretaris;
3. Surat Keputusan Pendiri atau hasil musyawarah nasional atau sebutan lainnya yang menyatakan susunan kepengurusan;
4. SKT minimal di 3 (tiga) Kabupaten/Kota;
5. Foto copy Surat Keterangan Terinventarisasi;
6. Riwayat hidup (biodata), pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara masing-masing sebanyak 1 lembar;
7. Formulir isian;
8. Data lapangan;
9. Foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak;
11. Surat Keterangan Domisili ditandatangani oleh lurah dan camat;
12. Surat kontrak /izin pakai tempat bermaterai cukup;
13. Surat keterangan organisasi tidak sedang terjadi konflik internal dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris; dan
14. Surat keterangan bahwa organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris.

Artinya, untuk dapat diakui perkawinannya oleh negara, pasangan yang menikah berdasarkan kepercayaan mereka, seperti Kaharingan (Kalimantan), Tolottang (Sulawesi Selatan), Orang Rimba (Sumatera), Wetu Telu (Lombok), dan jutaan masyarakat adat di pedalaman Indonesia yang tidak terpapar dengan konsep agama dan kepercayaan resmi yang diakui negara, perlu mengumpulkan persyaratan yang disebut di atas agar perkawinannya dapat diakui. Padahal berdasarkan data BAPPENAS RI, pada tahun 2012 terdapat 40 hingga 50 juta masyarakat adat di seluruh Kepulauan Indonesia dan beberapa di antaranya memiliki sistem nilai dan ideologi yang belum difasilitasi oleh negara (Bappenas, 2013). Data ini diperoleh BAPPENAS di antaranya dari Aliansi Masyarakat Adat

Nusantara (AMAN). Terlebih Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 3 menegaskan bahwa:

*“Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas: f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal”*

Dengan demikian jelas bahwa alasan mendasar pemohon mengajukan perluasan makna Pasal 284 KUHP yang adalah ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama di Indonesia, bertentangan dengan sejarah dan nilai luhur tradisi, kepercayaan, dan agama-agama lokal yang masih menjadi hal penting yang dimiliki Indonesia dalam membangun bangsa dan Negara Indonesia.

**Dalam konteks permohonan perluasan makna Pasal 284 KUHP, apabila permohonan ini dikabulkan, maka jutaan pasangan menikah dan puluhan juta calon pasangan lainnya dari kelompok masyarakat adat berpotensi untuk dipidana.**

Selanjutnya, mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang berpotensi terjerat pidana bila Pasal 284 KUHP diperluas maknanya sesuai permohonan Pemohon karena tidak mampu menunjukkan bukti perkawinannya, maka **dampak ikutan dari ini adalah terlantarnya anak-anak yang telah lahir dari jutaan pasangan tersebut.**

Pada tahun 2015, Murphey dan Cooper mengemukakan terpisahnya anak karena orang tua yang dipidana akan memberikan dampak negatif pada prestasi anak di sekolah. Anak-anak yang orangtuanya dipidana lebih mungkin untuk mengalami masalah di sekolah, dan lebih sedikit untuk terlibat aktif pada kegiatan-kegiatan sekolah. Pada anak usia remaja, kurangnya pengawasan orangtua karena orangtua berada di penjara akan meningkatkan kemungkinan anak terlibat perbuatan yang berisiko. Ketidakhadiran orangtua untuk memberikan dukungan ekonomi, fisik, dan psikososial untuk anak akan berdampak pada kondisi emosional anak, terutama apabila anak tidak memiliki kerabat yang dapat mengisi kekosongan tersebut. Anak menjadi semakin mungkin memperlihatkan emosi negatif, rasa marah, perasaan bersalah, dan mengalami kebingungan dalam menanggapi pidanaan terhadap orangtuanya tersebut, terlebih jika anak mengalami stigma sebagai anak hasil hubungan di luar perkawinan.

Dengan situasi penjara yang tidak mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi yang memadai, anak dari orangtua tersebut akan lebih mungkin mengalami kekerasan dibandingkan anak-anak yang orangtuanya belum pernah dipenjara. Meskipun situasi ini dapat saja sudah berlangsung sebelum orangtua

dipidana, fakta bahwa orangtua mereka dipenjara kemudian memperburuk situasi emosional dan stres anak. Orangtua yang seharusnya memberikan dukungan finansial akan semakin sulit mendukung kebutuhan dasar anak, sehingga semakin memperkuat siklus kemiskinan. Jika dibandingkan dengan anak-anak lain, anak yang orangtuanya dipenjara akan semakin sulit untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar dan memiliki permasalahan kesehatan, sehingga berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa yang akan datang, dan semakin berkontribusi pada siklus kemiskinan. Orangtua yang telah bebas dari penjara belum tentu dapat langsung mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan finansial karena stigma dan lemahnya pengalaman kerja dan keahlian kerja selama di penjara (Insitute For Research on Poverty, 2010).

Pemohon menyampaikan kekhawatirannya akan aktivitas seksual di luar perkawinan dan dampaknya pada anak yang dilahirkan. Dalam hal ini PUSKAPA justru melihat dampak yang sistematis akan dirasakan anak-anak apabila orangtuanya dianggap melanggar hukum pidana akibat dianggap melakukan hubungan seksual di luar perkawinan.



## PENDAPAT II

### **KRIMINALISASI ZINA DAN PERLUASAN MAKNA PASAL 292 KUHP: RISIKO MENJAUHKAN ANAK DARI PERLINDUNGAN ATAS KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI**

Berdasarkan berkas Permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016, Pemohon mengajukan permohonan yang secara tidak langsung memperluas makna Pasal 292 KUHP menjadi sebagai berikut:

*“Orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

Perluasan makna Pasal 292 KUHP akan menjadi masalah karena: 1) dicabutnya frasa “dewasa” untuk memidanakan pasangan sesama jenis dari semua umur akan semakin menjauhkan anak dan remaja dari perlindungan hukum; 2) masalah hubungan seksual, apapun orientasinya, adalah ranah kesehatan reproduksi bukan ranah hukum selama tidak ada unsur kekerasan dan/atau paksaan; 3) perilaku seksual berisiko hanya bisa dihindari apabila isu seks disikapi dengan bijak, aman, dan terbuka, sehingga memberi ancaman pidana akan cenderung membuat anak/remaja yang sudah mengalami pubertas untuk mempraktikkan secara sembunyi-sembunyi dan bereksperimen tanpa informasi yang tepat.

Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa **setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi**. Perlindungan yang diberikan oleh negara seharusnya meliputi berbagai aspek, termasuk aspek kesehatan fisik dan mental bagi anak perempuan dan laki-laki tanpa membedakan latar belakang mereka, dan mencakup juga mengenai kesehatan reproduksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dikatakan bahwa:

*“Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.”*

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyatakan bahwa:

*“Upaya pemeliharaan kesehatan remaja untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa yang sehat dan produktif baik sosial maupun ekonomi termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai*

*gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.”*

Meskipun Undang-Undang sudah mengatur untuk melindungi anak dari perilaku seksual berisiko, Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan 48 dari 1.000 kehamilan di perkotaan masih terjadi pada kelompok remaja usia 15-19 tahun. Kehamilan yang terjadi pada anak/remaja umumnya adalah kehamilan yang tidak direncanakan dan terjadi di luar perkawinan. Mereka seharusnya mendapatkan perlindungan dan akses pada layanan kesehatan reproduksi dan bukannya dikriminalisasi oleh aturan pidana karena terbukti melakukan zina.

**Memperluas makna Pasal 284 dan 292 KUHP bertolak belakang dengan upaya Pemerintah untuk mempromosikan pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi, terutama bagi anak/remaja yang terlanjur mengalami kehamilan tidak direncanakan. Anak akan terenggut dari perlindungan hukum dan jutaan anak lainnya yang dalam masa pubertas akan semakin terasing dari perlindungan kesehatan reproduksi.**

Selanjutnya, menerima Permohonan untuk memperluas makna Pasal 284 dan 292 KUHP akan **mengabaikan keadilan bagi anak-anak perempuan yang selama ini menerima dampak negatif lebih besar dibandingkan anak laki-laki**. Anak-anak perempuan yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan akan lebih mungkin terkena dampak sosial akibat stigma, dampak ekonomi karena seringnya dipaksa putus sekolah dan/atau menikah, dan dampak kesehatan. Anak perempuan akan lebih berisiko kehilangan nyawa akibat penyakit, kehamilan, ataupun aborsi yang tidak aman.

**Dengan menerima permohonan Pemohon, maka anak/remaja perempuan yang menjadi sasaran layanan kesehatan reproduksi kuratif dan rehabilitatif (sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi) juga berpotensi untuk dipidanakan.**

Lengkapya, Selanjutnya, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 menyebutkan:

- 1. Setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.*
- 2. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedini mungkin dimulai dari masa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisik.*
- 3. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:*

- a. *pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja;*
  - b. *pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Persalinan, dan Sesudah Melahirkan;*
  - c. *pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan*
  - d. *pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi.*
4. *Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.*

Menurut pemohon, maraknya perzinahan mengakibatkan perempuan yang selalu menderita kerugian paling besar, terutama dengan hak-hak kesehatan, termasuk dalam kaitannya dengan aborsi ilegal dan berujung pada kematian perempuan. PUSKAPA sepenuhnya setuju, tetapi sesuai penjelasan di atas justru dengan permohonan mengkriminalisasi zina, maka akan semakin memperburuk situasi perempuan.

Menurut PUSKAPA, **yang perlu menjadi prioritas adalah aspek preventif dan kuratif dalam layanan kesehatan reproduksi merupakan bagian penting dalam strategi pencegahan dan pengurangan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta bayi lahir berisiko.** Se jauh ini, upaya Pemerintah melakukan penjangkauan layanan kesehatan reproduksi masih menemui banyak hambatan. Tanpa adanya kriminalisasi saja sulit untuk mempertemukan anak/remaja pada layanan kesehatan reproduksi kuratif dan rehabilitatif, dan bisa dibayangkan semakin sulitnya mengakses layanan tersebut apabila aktivitas seksual terkait layanan kesehatan ini diancam pidana. Anak/remaja akan cenderung bersembunyi untuk menghindari ancaman pidana dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

**Apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan berdampak pada upaya Pemerintah untuk mengurangi angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka bayi lahir dengan risiko *stunting*, cacat, atau tidak mampu bertahan hidup atau bertumbuh kembang secara baik.**

Secara tidak langsung, menerima permohonan Pemohon untuk memperluas makna Pasal 284 dan 292 KUHP **akan berdampak pada semua anak/remaja pada umumnya.** Walaupun pendidikan seksual mulai diintegrasikan pada institusi pendidikan, pengetahuan remaja laki-laki dan perempuan tentang kesehatan reproduksi masih sangat memprihatinkan. Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa hanya 52% masyarakat Indonesia usia 15-24 yang tahu bahwa hubungan seksual dapat mengakibatkan kehamilan.

Usaha pemerintah untuk mendekatkan informasi kesehatan reproduksi kepada semua anak/remaja selalu mendapatkan tantangan yang berat karena terbentur

pada norma kesucilaan dan sulitnya untuk dibicarakan secara terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan informasi penting terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi tidak tersampaikan dengan baik pada anak/remaja yang mengalami pubertas dan secara biologis sudah mulai merasakan dan memiliki kebutuhan untuk memahami dan mengelola gairah seksualnya.

**Memberi cap tabu dan negatif, apalagi kriminal, akan membuat anak menjadi semakin jauh dari informasi penting tentang bagaimana memaknai dan memahami perubahan-perubahan pada tubuhnya, bagaimana menyikapinya secara fisik dan sosial, dan bagaimana mengelola gairahnya dengan sehat dan bermartabat, serta yang paling penting bagaimana untuk tetap menghargai dan menghormati orang lain.**

Pemohon berpendapat bahwa tingginya angka hubungan seks pranikah yang disebabkan oleh tidak dilarangnya zina di kalangan remaja erat kaitannya dengan meningkatnya jumlah aborsi, serta kurangnya pengetahuan remaja akan kesehatan reproduksi. Padahal justru dampak dari rendahnya pengetahuan seksual dan reproduksi di kalangan anak ini dapat memunculkan berbagai masalah, antara lain perkawinan anak/remaja, kehamilan di usia anak, kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS, aborsi yang tidak aman, maupun kekerasan berbasis gender. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2010, sebanyak 42% usia perkawinan pertama berada pada kelompok usia 15-19 tahun. Salah satu dampak dari pernikahan di usia anak/remaja ini adalah kehamilan di usia anak yang memperbesar risiko anak dilahirkan dengan masalah kesehatan, di antaranya *stunting*. Data SDKI menunjukkan 37% anak-anak di bawah usia 5 tahun di Indonesia lahir *stunted* (bertubuh kerdil). Anak-anak ini cenderung memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata dan berpeluang lebih kecil untuk mengakses pendidikan serta menjadi orang dewasa yang memiliki penghidupan yang layak.

Informasi kesehatan seksual reproduksi yang baik dan tepat bisa membuat anak memahami seksualitasnya dan melindungi mereka dari kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan risiko infertilitas, dengan juga mengedukasi remaja laki laki agar menghargai otonomi remaja perempuan. Menjauhkan anak dari informasi kesehatan seksual reproduksi dan layanan kesehatan seksual reproduksi jelas bertentangan dengan semangat perlindungan anak yang seharusnya tidak mendiskriminasi anak dengan latar belakang apapun.

**Oleh karena itu, apabila Majelis Hakim menerima Permohonan Pemohon untuk memperluas makna Pasal 284 dan 292 KUHP, maka semua anak/remaja pada umumnya akan terenggut dari hak mendapatkan informasi yang lengkap dan tepat tentang seksualitas dan kesehatan**

**reproduksi, dan pada akhirnya bertolak belakang dengan upaya yang selama ini dibangun oleh Pemerintah Indonesia.**

Selain itu, Pemohon menyampaikan kekhawatirannya terkait perkosaan sesama jenis, yang menjadi landasan untuk memperluas makna Pasal 292 KUHP. Dalam hal ini, PUSKAPA berpendapat bahwa perbuatan tersebut sudah diakomodir dengan permohonan perluasan makna Pasal 285 KUHP. Dengan perluasan makna Pasal 285 KUHP yang tidak lagi membatasi jenis kelamin pelaku dan korban, maka PUSKAPA berpendapat bahwa Pasal tersebut juga dapat berlaku terhadap pelaku laki-laki yang melakukan perkosaan terhadap laki-laki, dan pelaku perempuan yang melakukan perkosaan terhadap perempuan. Permohonan terhadap Pasal 292 otomatis merupakan redundansi.

### **PENDAPAT III**

#### **MEMPERLUAS MAKNA PASAL 284 DAN 292 KUHP: MENGABAIKAN KEADILAN BAGI ANAK PEREMPUAN, MENGKHIANATI KONSTITUSI, DAN MEMENJARAKAN ANAK-ANAK**

Seperti yang telah diungkapkan oleh Pemohon, aktivitas seksual di luar perkawinan pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga anak-anak. **Menurut data BKKBN tahun 2014, 40% remaja berusia remaja 15-19 tahun belum menikah sudah berhubungan seksual. Dengan menerima permohonan Pemohon, maka 40% remaja tersebut berpotensi untuk dipidana, dan jumlah ini tidaklah sedikit.**

Secara hukum, Negara telah membangun komitmen untuk membentuk sistem perlindungan anak yang didukung oleh berbagai pihak antara lain, orang tua dan wali, serta masyarakat. Komitmen multipihak dalam pendidikan moral anak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf d Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa :

*“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”*

Tanggung jawab Negara juga dikemukakan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, di mana negara memiliki kewajiban untuk:

*“...memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”*

Kedua pasal tersebut menekankan bahwa pada dasarnya tanggung jawab pendidikan moral anak berada pada orangtua, wali, dan Negara. Hal-hal yang dianggap melanggar moral seperti aktivitas seksual di luar ikatan perkawinan dapat dilihat sebagai gejala kegagalan sistem penanaman budi pekerti yang diselenggarakan oleh orangtua, wali, dan Negara, sehingga sudah semestinya setiap pihak mengevaluasi sistem tersebut, meninjau kembali kegagalan atau keberhasilan orangtua dan negara, dan bukannya mengambil langkah untuk memidanakan anak. Pentingnya pendidikan moral didukung oleh Husak (2008) yang melihat bahwa gagasan kriminalisasi untuk kebaikan publik tidak melihat fakta bahwa penanaman norma berperan lebih besar dibanding efek jera yang disebabkan oleh penghukuman.

**Kriminalisasi anak karena melakukan aktivitas seksual di luar perkawinan pada akhirnya juga melanggar semangat keadilan restoratif yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem**

**Peradilan Pidana Anak.** Prinsip keadilan restoratif yang dikemukakan dalam Undang-Undang tersebut mengedepankan pemulihan bagi anak pelaku, korban, dan komunitas. Keadilan Restoratif mendorong agar anak pelaku dialihkan dari proses yang menimbulkan kerentanan pada dirinya ketika memasuki proses peradilan pidana. Pemidanaan akibat aktivitas seksual yang dilakukan oleh anak akan memperbesar peluang mereka untuk bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang selama ini terbukti memberikan dampak buruk bagi anak, bahkan sejak anak diperiksa oleh penyidik.

Selanjutnya, kemampuan Negara untuk memindai dan menyaring anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana patut untuk dipertanyakan seiring dengan temuan Yayasan TIFA dan PUSKAPA dalam studinya tentang penahanan anak pada tahun 2014, yang menemukan bahwa: 1) Sekitar sepertiga atau 30% anak di dalam institusi penahanan yang diteliti mengalami satu atau lebih gejala-gejala psikopatologi, khususnya yang bersifat kecemasan dan ketakutan, kecenderungan antisosial (hostilitas) dan depresi; 2) Sekitar seperempat atau 25% anak di dalam institusi penahanan yang diteliti memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan 12% masuk ke dalam kategori *intellectual defective* yang mengindikasikan kurangnya kemampuan dalam berpikir logis dan sistematis; 3) Lebih dari separuh atau sekitar 60% anak di dalam institusi penahanan yang diteliti terindikasi memiliki gangguan tingkah laku yang berdampak pada kesulitan mereka dalam mengarahkan perilaku mereka dan mencari penyelesaian masalah.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana sebetulnya mengalami disabilitas intelektual. Hal ini mempengaruhi motivasi perbuatan mereka maupun bagaimana seharusnya mereka diperlakukan oleh sistem. Terlebih, studi yang sama menemukan dampak negatif penahanan bagi anak, antara lain: 1) Kebanyakan anak dikeluarkan dari sekolah segera setelah sekolah mengetahui tentang penangkapan dan penahanan yang dialami anak meskipun belum tentu anak terbukti bersalah; 2) Penahanan yang melebihi kapasitas berakibat tidak memadainya fasilitas penahanan, lingkungan yang tidak higienis, kacau, dan penuh kekerasan bagi tahanan anak-anak, dan berbagai masalah kesehatan.

Fasilitas tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang ditempati anak-anak secara keseluruhan menaungi jumlah melebihi daya tampung sebesar 65%, dan penambahan jumlah anak yang dipidana otomatis akan menambah beban anggaran negara. Selain permasalahan infrastruktur, pemenuhan hak dasar anak dalam tahanan masih menjadi masalah. Berdasarkan laporan Staf Ahli Bidang Hukum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2013, ditemukan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di institusi pemasyarakatan anak (Lembaga Pembinaan Khusus Anak / LPKA) di Indonesia, tidak semua LPKA memiliki fasilitas pendidikan formal seperti SD, SMP, dan

SMA. Ketiadaan fasilitas pendidikan ini tentunya bertentangan dengan anggapan bahwa di dalam sistem ini anak dapat “dididik” kembali.

**Dalam konteks ini, apabila Permohonan dikabulkan terkait Pasal 284 dan 292 KUHP, jumlah anak yang dapat dipidana akan meningkat tajam, berdampak pada hilangnya generasi penerus yang dapat berkontribusi positif untuk pembangunan. Kondisi ini juga bertentangan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Saat ini, Pasal 292 KUHP menjadi basis bagi pemidanaan pencabulan anak yang dilakukan orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama. Perubahan yang diajukan pemohon meniadakan unsur paksaan seksual antara anak dan dewasa, sehingga makna kekerasan seksual terhadap anak dalam pasal tersebut berubah menjadi aktivitas seksual sesama jenis, dan sekali lagi menempatkan anak pada posisi yang rentan terkrimalisasi dan terdiskriminasi.

Menurut Morrison (2009), kriminalisasi merupakan salah satu cara untuk membangun realitas sosial.<sup>1</sup> Pendapat Morrison tersebut menegaskan bahwa kejahatan dan penyimpangan yang dipahami masyarakat merupakan hasil dari definisi sistem peradilan pidana terhadap perilaku tertentu. Negara dalam hal ini akan berperan dalam mensahkan tindakan diskriminasi melalui pemidanaan. Padahal, semua anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan terhadap hak ini merupakan kewajiban Negara yang dijabarkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak antara lain:

- 1) *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.*
- 2) *Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.*
- 3) *Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

**Dalam konteks permohonan perluasan makna Pasal 292 KUHP, apabila permohonan ini dikabulkan, maka Negara secara sadar telah melakukan diskriminasi pada anak yang seharusnya dilindungi tanpa membedakan**

---

<sup>1</sup> Morrison, W. (2009). What is crime? Contrasting definitions and perspectives. In C. Hale, K. Hayward, A. Wahidin, & E. Wincup, *Criminology Second Edition* (pp. 3-20). UK: Oxford University Press



**suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.**

Dampak negatif dari perluasan makna Pasal 284 KUHP juga akan **berpotensi mengkriminalisasi anak yang menjadi korban perkosaan**. Dalam pasal 285 KUHP, yang disebut pemerkosaan adalah hubungan badan yang dilakukan dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan. Pembuktian adanya unsur kekerasan dan paksaan dalam sebuah tindak pidana perkosaan bukanlah hal yang mudah mengingat peristiwa perkosaan dengan pada umumnya terjadi di ruang privat dimana tidak ada pihak ketiga yang hadir, sehingga tidak ada saksi yang dapat memperkuat laporan korban. Selain itu, alat bukti berupa visum seringkali tidak dimiliki oleh korban karena rentang waktu antara peristiwa dan pelaporan. Berdasarkan Catatan Tahunan LBH Apik tahun 2015, korban perkosaan dan kekerasan seksual kerap diminta untuk mencari alat bukti dan saksi sendiri. Hal ini jelas menghambat proses hukum kasus perkosaan, sehingga putusan pidana terhadap pelaku perkosaan tidak dapat dilakukan.

**Jika permohonan untuk memperluas makna Pasal 284 dikabulkan, maka korban yang tidak bisa membuktikan bahwa hubungan seksual yang terjadi adalah karena adanya unsur paksaan atau kekerasan, justru dapat dikriminalisasi. Ancaman kriminalisasi ini juga akan menjadikan anak korban pemerkosaan semakin bungkam karena adanya ancaman pidana apabila ia gagal membuktikan unsur kekerasan dan paksaan tersebut.**

Permohonan untuk memperluas makna Pasal 284 KUHP **sarat ketidakadilan bagi anak perempuan**. Unsur tidak terjadinya aktivitas seksual hanya bisa dibuktikan secara otentik pada tubuh perempuan dan anak perempuan, misalnya melalui penggunaan tes keperawanan, tetapi tidak untuk laki-laki dan anak laki-laki. Jelas ini bertentangan dengan tujuan Pemohon untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari diskriminasi, dan bertentangan dengan komitmen Negara untuk menghapus semua perlakuan yang merendahkan martabat manusia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta dari survei nasional oleh Pemerintah dan penelitian-penelitian yang dilakukan lembaga akademik dan masyarakat sipil yang telah dipaparkan dalam naskah ini, serta mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, maka akan sangat beralasan dan mempunyai landasan hukum yang kuat dalam UUD 1945 apabila **Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan yang pada pokoknya tidak menerima permohonan pemohon terkait pasal 284 dan 292 KUHP.**

Memperluas makna pasal 284 dan 292 KUHP akan melanggar Konstitusi dan Hak Asasi Manusia yang secara nyata dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Mereka antara lain:

1. Pasangan yang pernikahannya tidak diakui oleh Negara karena terhambat mengakses bukti perkawinan yang sah, yang sebagian besar dari mereka berasal dari kelompok berpendapatan rendah, berada di daerah terpencil, atau terpinggirkan karena kemampuan fisik dan/atau mental yang berbeda
2. Anak-anak dari pasangan yang pernikahannya tidak diakui oleh Negara sebagaimana disebutkan dalam angka 1
3. Pasangan yang pernikahannya tidak diakui oleh Negara karena agama atau kepercayaannya tidak diakui Negara, yang sebagian besar dari mereka berasal dari kelompok masyarakat adat yang secara turun temurun menjalankan kebiasaan perkawinannya namun tidak diakui Negara
4. Anak-anak dari pasangan yang pernikahannya tidak diakui oleh Negara sebagaimana disebutkan dalam angka 3
5. Anak-anak yang sudah melakukan aktivitas seksual berisiko padahal seharusnya justru memerlukan layanan kesehatan yang tepat agar bisa kembali tumbuh dan berkembang dengan wajar
6. Anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak yang kehilangan pengasuhan dan pengawasan orangtua sehingga lebih mungkin terpapar perilaku seks berisiko
7. Anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual dan ekonomi, dan anak-anak yang dilacurkan termasuk oleh orangtuanya sendiri
8. Anak-anak yang dikawinkan di bawah tangan, sehingga otomatis tidak memiliki akta perkawinan
9. Anak-anak perempuan khususnya yang lebih besar menanggung beban sosial akibat stigma, beban ekonomi akibat dipaksa putus sekolah dan/atau menikah, serta risiko kesehatan bahkan kematian akibat menghindari pemidanaan dengan menyembunyikan kondisi mereka

10. Semua anak/remaja yang tidak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif tentang bagaimana mengelola masa pubertasnya
11. Anak-anak yang terancam dimasukkan dalam sistem peradilan pidana
12. Anak-anak dengan orientasi seksual yang tidak diterima masyarakat

Selain itu, jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon pada perkara ini, dampak negatif juga akan ditanggung oleh Negara, antara lain:

1. Terjadinya kontradiksi dan semakin sulitnya upaya Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan Kemendikbud untuk memperluas akses informasi kesehatan reproduksi dan pendidikan seks untuk anak dan remaja;
2. Terhambatnya jangkauan layanan kuratif dan rehabilitatif terkait kesehatan seksual dan reproduksi anak yang selama ini telah disusun pemerintah, dan terhambatnya capaian target-target nasional seperti pengurangan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka bayi lahir dengan masalah kesehatan tidak akan tercapai;
3. Terkendalanya upaya Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung untuk mengurangi jumlah anak yang terpapar dampak negatif dari sistem peradilan pidana.

PUSKAPA menilai bahwa permohonan justru bertentangan dengan alasan Pemohon untuk ketahanan, kesejahteraan, dan kualitas keluarga. PUSKAPA berpendapat bahwa keadilan dan perlindungan harus diterapkan melampaui batas aturan formalistik dan menyesuaikan dengan konteks yang berkembang di masyarakat. Terutama, keadilan dan perlindungan harus mampu mengedepankan mereka yang termiskin, terpinggirkan, dan berkebutuhan khusus.

Naskah Amicus Curiae ini disusun tidak memiliki tujuan lain kecuali memberikan perspektif kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa upaya perlindungan anak haruslah dilakukan tanpa diskriminasi dan tidak mengkriminalisasi. Bahwa berbicara mengenai perlindungan anak harus juga melihat semua aspek dan situasi anak, serta berbasis bukti. Dengan kebijaksanaan yang dimiliki Hakim Konstitusi, kami yakin bahwa perspektif itu bisa dilihat dengan jelas. Semoga keputusan yang dihasilkan oleh Hakim Konstitusi akan menjadi sejarah baik untuk kemajuan perlindungan anak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. "46 Persen Remaja Terlibat Seks Pranikah, Remaja rentan terhadap godaan, aborsi, dan penyakit seksual." 12 Agustus 2014. <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1764>
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (2010). *Laporan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2010*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Badan Pusat Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Kesehatan, USAID (2012). *Laporan Pendahuluan:Kesehatan Reproduksi Remaja. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta.
- Husak, Douglas (2008). *Overcriminalization*. New York: Oxford University Press.
- Institute for Research on Poverty. (2010). *Poverty Fact Sheet. Life Beyond Bars: Children with an Incarcerated Partner*. Dapat diunduh di <https://morgridge.wisc.edu/documents/Factsheet7-Incarceration.pdf>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2013). *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*. Jakarta: Bappenas.
- Kusumaningrum, Santi. "Benerkah KPAI Melindungi Anak?". 6 september 2016 <http://magdalene.co/news-919-benarkah-kpai-melindungi-anak.html>
- Morrison, W. (2009). *What is crime? Contrasting definitions and perspectives*. In C. Hale, K. Hayward, A. Wahidin, & E. Wincup, *Criminology Second Edition* (pp. 3-20). UK: Oxford University Press.
- Murphey, D & Cooper, P.M. (2015). *Parents Behind Bars: What Happens to Their Children?*. Dapat diunduh di <http://www.childtrends.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-42ParentsBehindBars.pdf>
- Staf Ahli Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Bidang Hukum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (2013). *Laporan Penelitian Evaluasi Terhadap Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Narapidana Anak Pada Lembaga Pemasarakatan Anak Di Indonesia*. Jakarta : Kemendikbud.
- Sumner, C., & Kusumaningrum, S. (2014). *AIPJ Baseline Study On Legal Identity : Indonesia's Missing Millions*. Jakarta: DFAT, PEKKA, and PUSKAPA UI.

Suryaningsih, Rosita. "Nikah Sudah Tapi Buku Nikah Belum Diterima". 29 Oktober 2013. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/13/10/29/mvf1j9-nikah-sudah-tapi-buku-nikah-belum-diterima>

TIFA Foundation & PUSKAPA. (2014). *Practice of Detention as the Last Resort & for the Minimum Necessary Period: A Study on Pre-Trial and Pre-Sentence Situations in the Juvenile Justice System in Indonesia*. Jakarta : TIFA Foundation.

YLBH APIK. (2015). *Catatan Penanganan Kasus Dan Advokasi Lbh Apik Jakarta 2015 : Mendorong Tanggung Jawab Negara Untuk Pemenuhan Hak Perempuan Atas Bantuan Hukum Dan Akses Terhadap Keadilan*. Jakarta : YLBH APIK.

## **Undang-Undang**

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia*.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

### **Peraturan Presiden**

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

### **Peraturan Menteri**

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri (Peraturan Bersama No. 43/2009) dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Peraturan Bersama No. 41/2009) tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.